



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SIBOLGA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN
ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PERMASALAHAN HUKUM
(SIKUM) DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mempersiapkan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Permasalahan Hukum (SIKUM) dalam mengelola layanan advokasi/bantuan hukum dan penyelesaian sengketa serta menginventarisasi permasalahan hukum yang sedang dihadapi oleh KPU Kota Sibolga di Bawaslu, DKPP dan Lembaga Peradilan serta memperhatikan Peraturan perlu mengangkat Admin dan Operator Sistem Informasi Permasalahan Hukum (SIKUM) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Perubahan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga tentang Penunjukan Admin dan Operator Sistem Informasi Permasalahan Hukum (SIKUM) di Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2024 tentang Kota Sibolga di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6947);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN (SIMPEG) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan :

Nama : Razana Daud Baringin Tambunan, S.Kom
NIP : 199506232025062003

Email : razana23tambunan@gmail.com
Jabatan : Operator Simpeg

KEDUA : Pengelola/Operator Sistem Informasi Kepegawaian (Simpeg)
melaksanakan tugas :
a. mengelola data kepegawaian di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga;
b. membantu melaksanakan penataan arsip dan administrasi kepegawaian di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Sibolga
Pada tanggal 24 Juni 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SIBOLGA,



TIRTA ADI PUTRA PASARIBU